

# PROGRESIVITAS HAKIM PENGADILAN AGAMA

## Pengabaian Sumpah *Suppletoire* dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp

**Dadan Ramdani**

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

email: [ramdanidadan1997@gmail.com](mailto:ramdanidadan1997@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses about the rejection of the panel of the judges to the supplementary or *suppletoire* oath in the religious court of Padangsidempuan by focusing on the religious court decision Number: 254 / Pdt.G / 2014 / PA.Pshlm. Utilizing the concept of progressive law of Satjipto Rahardjo, this paper argued that the rejection of the council to the *suppletoire* oath indicates a progressive deed of the judges in implementing the law. The panel stated that two witnesses presented by the plaintiff in the preliminary evidence did not meet the minimum requirements of the evidence and the *suppletoire* oath was deemed not to strengthen the existing evidence. This indicates the panel disobey the article no 1940 of civil code stating that the *suppletoire* oath has a binding legal force. The panel disobedience to the legal rule is based on the consideration of the fairness for all parties.*

Artikel ini membahas tentang penolakan majelis hakim pengadilan Agama Padangsidempuan terhadap sumpah *suppletoire* pada putusan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Pshlm. Dengan memanfaatkan teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo yang menganggap hukum bersifat dinamis untuk mewujudkan keadilan masyarakat, tulisan ini menyatakan bahwa penolakan majelis hakim terhadap sumpah *suppletoire* dalam putusan tersebut menunjukkan langkah progresif hakim dalam menerapkan hukum acara. Majelis hakim menyatakan bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada bukti awal tidak memenuhi syarat minimal pembuktian. Sumpah *suppletoire* yang diucapkan oleh penggugat tidak dapat berfungsi untuk memperkuat bukti permulaan yang ada. Langkah penolakan majelis hakim ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan pasal 1940 KUHPerdara yang menyatakan bahwa sumpah *suppletoire* mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Penolakan majelis hakim ini didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

Kata Kunci : *Pembuktian, Alat Bukti, Sumpah Suppletoire, hukum progresif*

### A. Pendahuluan

Alat bukti sumpah merupakan alat bukti terakhir dalam proses pembuktian yang terdapat pada lingkup peradilan umum dalam kamar perdata ataupun lingkup peradilan agama. Alat bukti sumpah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sempurna (*volleding*), mengikat (*binden*), dan menentukan (*beslissen*).<sup>1</sup> Sumpah yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan tidak dapat disangkal secara yuridis. Akan

tetapi ahli hukum berbeda pendapat tentang kekuatan pembuktian alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoire*) Yahya Harahap,<sup>2</sup> dan Mukti Arto,<sup>3</sup> berpendapat bahwa kekuatan pembuktian sumpah *decissoir* dan *suppletoire* adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa sumpah Pihak lawan dapat menguji kebenaran isi sumpah ini.<sup>4</sup> Roihan A Rasyid berpandangan bahwa hakim tidak dapat menggantungkan

1 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 777.

2 *Ibid.*

3 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 189.

4 *Ibid.*, hlm. 778.

suatu putusan berdasarkan sumpah tersebut.<sup>5</sup> Pelaksanaan sumpah *suppletoire* dalam persidangan diperuntukkan bagi pihak yang memiliki bukti permulaan yang lebih kuat, atau memiliki bukti permulaan akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian dalam *verstek*.

Salah satu putusan pengadilan yang memuat alat bukti sumpah *suppletoire* pada tahap pembuktiannya adalah Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp yang diputus oleh majelis hakim dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2014. Keunikan dari putusan ini adalah keberanian hakim yang menolak petitum penggugat yang telah dilengkapi dengan alat bukti sumpah *suppletoire*. Langkah ini berbeda dengan ketentuan dalam pasal 1940 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa fungsi dari sumpah *suppletoire* adalah untuk menggantungkan suatu putusan akhir. Isu inilah yang akan menjadi fokus kajian penulis dalam menganalisis kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* dalam penelitian ini. Untuk memperkuat data yang didapatkan dari Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Pshlm.

Berkaitan dengan alat bukti sumpah dalam proses persidangan, terdapat beberapa karya yang menjelaskan tentang alat bukti sumpah seperti karya Mehdiantara,<sup>6</sup> Asep Saepullah,<sup>7</sup> dan Royke Y. J. Kaligis.<sup>8</sup> Karya-karya tersebut menjelaskan tentang kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *decisoire* dan peranan alat bukti dalam persidangan. Sedangkan kajian tentang kekuatan sumpah *supletoire* di Pengadilan Agama telah ditulis oleh Andri Nurwandi dari perspektif normatif Hukum Acara dan Fiqh. Nurwandi melihat kelu telah membahas tentang kekuatan sumpah *supletoire* di Pengadilan Agama. Menurutnya, sumpah *supletoire* mempunyai rujukan yang jelas dari sisi hukum acara

Pengadilan Agama dan Fiqh Syafi'iyah.<sup>9</sup> Berbeda dengan karya Nurwandi, penelitian ini melihat sikap hakim dalam menilai sumpah *supletoire* sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama. Dengan fokus pada Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, artikel ini berpendapat bahwa sikap hakim menolak gugatan yang disertai dengan sumpah *supletoire* dalam putusan tersebut menunjukkan sisi progresivitas dan kemandirian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti sumpah *suppletoire* dalam persidangan di Pengadilan Agama. Meskipun terdapat aturan normatif yang menyatakan sumpah *supletoire* merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp menolak gugatan tersebut dengan argumen bukti permulaan tidak meyakinkan.

## B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padangsidempuan yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor perkara 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, tanggal 29 Oktober 2014. Isi dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah. Mereka menikah pada hari Jumat tanggal 14 September 2012, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1433 H. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pergugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat. Pernikahan mereka telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola. Sebagaimana bukti dari pernikahan mereka berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/17/XI/2012 tertanggal 28 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 1994), hlm. 186.

<sup>6</sup> Mehdiantara, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1, no. 2 (2013), hlm. 1-7.

<sup>7</sup> Asep Saepullah, 'Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 141-57.

<sup>8</sup> Royke Y.J. Kaligis, 'Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek', *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 23, no. 8 (2017), hlm. 1-14.

<sup>9</sup> Andri Nurwandi, 'Kekuatan Sumpah *Supletoire* di Peradilan Agama menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih Syafi'iyah', *AL-Fathonah*, vol. 1, no. 1 (2021), hlm. 234-41.

Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam deskripsi lanjut dinyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, meskipun pengenalan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum pernikahan hanya dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat pernikahan berlangsung, Penggugat dalam status perawan dan Tergugat dalam Status perjaka. Sesudah akad nikah terjadi bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.

Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan kurang lebih selama dua minggu. Selama tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qabla dukhul*). Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sebenarnya memang telah berjalan tidak rukun dan kurang harmonis. Sejak awal antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Pertengkaran antar mereka disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena mengidap penyakit impotensi.

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2012 dengan penyebab Tergugat tetap tidak bersedia memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak bersedia untuk berobat ke dokter padahal Penggugat sudah seringkali menasehati Tergugat untuk berobat ke dokter. Karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, menjelang akhir Desember 2012 Penggugat pamit pada Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tapanuli Selatan yang kemudian disusul oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sorik Kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan.

Keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat untuk rukun kembali. Proses perdamaian tersebut turut dihadiri oleh pemuka masyarakat, dan Tergugat memang mengakui bahwa Tergugat mengidap penyakit impotensi. Akan tetapi proses perdamaian tersebut tidak berhasil. Atas dasar inilah Penggugat mengajukan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Berdasarkan paparan *posita* atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat meminta petitum yang amar menyatakan bahwa Penggugat meminta Pengadilan Agama Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Dalam proses selanjutnya, pada tahap pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan. Dari Penggugat telah hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun bukan karena alasan yang sah. Meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam proses persidangan yang berlangsung, perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi antar pihak penggugat dengan pihak tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban atau keterangan Tergugat atas gugatan *a quo*.

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya di persidangan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/17/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, dua

orang saksi yang memperkuat gugatan Penggugat, dan bukti Sumpah *Suppletoire* yang diucapkan oleh penggugat dalam persidangan tanpa kehadiran pihak tergugat. Setelah melalui agenda sidang pemeriksaan alat bukti oleh Majelis Hakim, dalam amar putusannya, majelis hakim menolak gugatan Penggugat dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000. Dengan demikian, sumpah *supletoire* yang diucapkan Penggugat atas perintah majelis hakim diabaikan oleh majelis hakim.

### C. Kedudukan Sumpah *Suppletoire*

Alat bukti sumpah yang diucapkan dalam persidangan memiliki karakteristik, penerapan dan implikasi hukum yang berbeda-beda. Dalam *HIR* yang menjadi salah satu dasar hukum acara perdata menyebutkan tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yakni sumpah pelengkap atau tambahan (*suppletoire*), sumpah pemutus (*decicoire*) dan sumpah penaksir (*aestimator*).<sup>10</sup> Sumpah *suppletoire* ialah sumpah yang diminta dan diperintahkan oleh hakim yang menangani perkara atas jabatannya kepada salah satu dari pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar pengambilan putusannya.<sup>11</sup> Sumpah *decicoire* atau disebut juga dengan sumpah pemutus merupakan sumpah yang memiliki daya kekuatan untuk menjatuhkan perkara yang dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan berdasarkan isi ikrar sumpah, yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan atas izin dari hakim pemeriksa perkara.<sup>12</sup> Sedangkan sumpah *aestimator* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim pemeriksa perkara atas jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian dalam perkaranya.<sup>13</sup>

Secara normatif, dalam sebuah perkara, hakim yang memerintahkan salah satu

pihak mengucapkan sumpah *suppletoire* harus memperhatikan bukti permulaan pihak tersebut terlebih dahulu. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Jika pihak tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan pihak tersebut untuk mengucapkan sumpah *suppletoire*. Misalnya, salah satu pihak hanya dapat menghadirkan satu saksi saja dalam tahap pembuktian.<sup>14</sup>

Karena sumpah *suppletoire* ini berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang dalam pembuktiannya tidak mencapai batas alat bukti minimal, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak dapat menentukan secara langsung suatu perkara sehingga masih memungkinkan adanya penyangkalan dari bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu jika putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletoire* itu telah mempunyai kekuatan hukum tetahlm. Oleh karena itu, terbuka kesempatan untuk mengajukan *request civil* dari pihak yang dikalahkan jika terbukti bahwa sumpah yang diucapkan tersebut palsu meskipun putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetahlm.<sup>15</sup> Berbeda dengan Mertokusumo, Yahya Harahap berpendapat bahwa sumpah *suppletoire* bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Sedemikian kuat daya mengikat dan menentukan dari sumpah *suppletoire* sehingga pihak lawan tidak dapat menangkalnya dengan alat bukti apapun. Apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah *suppletoire* maka tidak dapat diminta alat bukti lain lagi untuk menguatkan kebenaran dari sumpah yang telah diucapkannya.<sup>16</sup>

Dalam konteks pengajuan alat bukti, hakim karena jabatannya (*ex officio*)

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 190.

<sup>11</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 205.

<sup>13</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 194.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>16</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 777.

mempunyai wewenang untuk memberikan perintah sumpah *suppletoire* kepada salah satu pihak, dengan memperhatikan syarat-syarat pengucapan sumpah *suppletoire*. Hakim dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* apabila jumlah kuantitasnya belum memenuhi batas minimal pembuktian. Salah satunya adalah saksi yang kurang, hanya seorang saksi. Pasal 1905 KUHPerdara menyatakan bahwa "*unus testis nullus testis*" (satu saksi bukanlah saksi). Jika terjadi keadaan seperti ini, hakim dapat memerintahkan pihak yang mengajukan seorang saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah *suppletoire*.<sup>17</sup>

Perintah untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* dapat diberikan oleh hakim kepada salah satu pihak baik itu penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon, hal ini tergantung kepada inisiatif hakim karena perintah pengucapan sumpah *suppletoire* bersifat *fakultatif*. Hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah *suppletoire* itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* tidak dapat mengembalikan sumpah *suppletoire* tersebut kepada pihak lawannya. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* hanya dapat menerima atau menolak.<sup>18</sup>

#### D. Sumpah *Suppletoire* dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2014/Pa.Psp untuk Meneguhkan Keyakinan Hakim

Didalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, fungsi dari sumpah *suppletoire* adalah untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian yang dilakukan oleh penggugat. Perintah untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* kepada penggugat karena meskipun penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, namun kedua saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi

*testimonium de auditu* (saksi yang mendengar keterangan secara tidak langsung). Ini berarti keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dianggap sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti. Karena bukti yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka dianggap tidak mencukupi batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya lemah.<sup>19</sup> Pengucapan sumpah *suppletoire* dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp menambah nilai pembuktian penggugat sehingga mencukupi batas minimal pembuktian sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada dasarnya sumpah *suppletoire* yang terkandung dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp merupakan alat bukti berfungsi untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian yang telah ada. Hal ini penting untuk diperintahkan hakim kepada penggugat agar diperoleh nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas dan dapat membuktikan dalil gugatan atau bantahan yang diajukan oleh salah satu pihak.

Selain berfungsi untuk melengkapi alat bukti yang ada, sumpah *suppletoire* yang diucapkan pada putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp Pengadilan Agama Padangsidempuan juga berfungsi untuk meneguhkan keyakinan hakim dalam membuat putusan. Pasal 1929 ayat (2) dan Pasal 1940 KUHPerdara menyatakan bahwa pengucapan sumpah *suppletoire* harus berdasarkan perintah hakim yang memeriksa perkara. Pengucapan sumpah *suppletoire* merupakan murni kewenangan hakim. Tidak dibenarkan apabila pengucapan sumpah *suppletoire* disebabkan atas permintaan salah satu pihak.<sup>20</sup> Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hakim disyaratkan untuk menjaga objektivitas dan realistik sesuai dengan asas "*audi et alteram partem*" (hakim harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak secara adil).<sup>21</sup>

Untuk menjaga objektivitas hakim, Yahya Harahap menyebutkan dua syarat

<sup>17</sup> Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara*, hlm. 208.

<sup>18</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 191.

<sup>19</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 768.

penting bagi hakim dalam melakukan perintah untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* kepada salah satu pihak yang berperkara yaitu pertimbangan rasional hakim dan diperintahkan bagi pihak yang mempunyai bukti permulaan yang lebih kuat.<sup>22</sup> Pada kondisi dimana penggugat dan tergugat sama-sama mempunyai alat bukti yang diajukan namun sama-sama tidak memenuhi syarat minimal dalam hukum pembuktian karena penggugat hanya berkualitas sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), dan tergugat hanya bernilai sebagai *testimonium de auditu* (saksi yang mendengar keterangan secara tidak langsung). Menghadapi situasi seperti ini, hakim harus benar-benar teliti mempertimbangkan secara rasional dan objektif melihat alat bukti permulaan pihak mana yang lebih kuat dan sempurna. Dalam kewenangan menjatuhkan sumpah *suppletoire*, bahwa hakim harus memerintahkan kepada pihak yang lebih kuat atau lebih sempurna alat bukti permulaannya.

Pada putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, fungsi sumpah *suppletoire* adalah untuk meyakinkan majelis hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Dalam perkara tersebut, majelis hakim hanya menilai alat bukti yang diajukan oleh penggugat saja karena tergugat tidak hadir dan memenuhi panggilan sidang sehingga putusan tersebut merupakan putusan *verstek*. Pada perkara tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* karena dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat belum cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Selain itu, dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat merupakan saksi *testimonium de auditu* (saksi yang mendengar keterangan secara tidak langsung) sehingga keyakinan hakim akan kebenaran materil dari gugatan tersebut belum sempurna. Dengan adanya perintah pengucapan sumpah *suppletoire* kepada penggugat, maka majelis hakim memiliki keyakinan lebih (keyakinan untuk menolak atau menerima) dalam memutus perkara

tersebut. Sehingga, fungsi dari sumpah *suppletoire* dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp selain untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian namun juga untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dalam pertimbangan hukum pada perkara nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, sumpah *suppletoire* yang diucapkan oleh penggugat memiliki hubungan kausalitas dengan alat bukti saksi sehingga sumpah *suppletoire* tidak mengikat bagi hakim dalam mempertimbangkan alasan penjatuhan putusan (*ratio decidendi*). Padahal secara formal yuridis bahwa sumpah *suppletoire* adalah sebagai penggantung putusan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1940 KUHPerdara yang berbunyi :

*"Hakim dapat karena jabatan, memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyumpahan itu, atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan"*<sup>23</sup>

Akan tetapi, dalam perkara tersebut sumpah *suppletoire* yang diucapkan oleh penggugat tidak mengikat bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali. Penolakan dan pengabaian majelis hakim terhadap alat bukti sumpah *suppletoire* didasari atas pandangan bahwa alat bukti sumpah *suppletoire* dapat mengikat apabila didasari dengan bukti permulaan atau pendukung yang dapat diterima. Sedangkan, pada perkara tersebut bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat sama sekali tidak mengetahui pokok perkara yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti pendukung karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 Rbg serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan unsur pembuktiannya tidak cukup terbukti. Dengan demikian, tindakan penolakan majelis hakim untuk menggantungkan putusan akhir pada sumpah *suppletoire* yang ditegaskan dalam Pasal 1940 KUHPerdara merupakan suatu tindakan progresivitas hukum.

<sup>22</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>23</sup> KUHPerdara, Pasal 1940.

**E. Progresivitas Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat: Pengabaian Terhadap Kekuatan Menentukan Dari Sumpah *Suppletoire* Dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2014/Pa.Psp**

Dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp yang di periksa oleh hakim pada wilayah hukum atau kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidimpuan, pengucapan sumpah *suppletoire* dibebankan pada pihak penggugat. Alasan pembebanan sumpah *suppletoire* yang diberikan kepada penggugat karena dalam pemeriksaan perkara tersebut pihak tergugat sama sekali tidak hadir pada persidangan meskipun tergugat sudah dipanggil secara patut. Ketidakhadiran pihak tergugat pun tanpa suatu alasan yang jelas mengakibatkan pemeriksaan terhadap perkara nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp dilaksanakan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Selain itu, pertimbangan hakim dalam pembebanan sumpah *suppletoire* kepada pihak penggugat dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp karena alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat tidak cukup kuat karena hanya menyertakan alat bukti berupa salinan/foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/17/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan dua orang saksi yang keterangannya bersifat *testimonum de audito* atau saksi yang mengetahui suatu perkara secara tidak langsung. pada perkara tersebut bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat sama sekali tidak mengetahui pokok perkara yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat, sehingga secara materiil kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti pendukung karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 Rbg serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan unsur pembuktiannya tidak cukup terbukti. Dengan alat bukti seperti itu, hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan tidak mencukupi bukti minimal (alat bukti yang diajukan tidak mencukupi) sehingga hakim memerintahkan

pihak penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoire*).

Dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, pengucapan sumpah *suppletoire* yang diucapkan oleh penggugat telah memenuhi seluruh syarat formil penjatuhan alat bukti sumpah *suppletoire*, sehingga telah sah menurut hukum. Pada akhir tahap pembuktian dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, penggugat mengucapkan sumpah *suppletoire* untuk dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya. Pengucapan sumpah *suppletoire* sendiri memang harus dilaksanakan pada tahap akhir pembuktian, hal ini karena sumpah *suppletoire* dibebankan apabila pihak tersebut benar-benar tidak dapat menghadirkan alat bukti lain.<sup>24</sup>

Dari perspektif teoretis, langkah hakim memerintahkan penggugat untuk melakukan sumpah pelengkap (*supletoire*) akan tetapi memutuskan untuk menolak gugatan penggugat dapat dianggap sebagai langkah progresif hakim. Meskipun atas perintahnya, majelis hakim tidak menerima sumpah pelengkap yang diucapkan oleh penggugat. Untuk menilai progresifitas dari putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, penulis menilainya menggunakan teori hukum progresif yang menjadikan tiga indikator syarat dasar hukum progresif, yakni: hukum ada untuk manusia, bukan untuk dirinya sendiri; hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani.<sup>25</sup> Dari ketiga asumsi dasar tersebut, kriteria hukum progresif yakni : mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, meliputi dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, namun juga masuk kedalam ranah teoritik; bersifat kritis dan fungsional.<sup>26</sup>

Dari perspektif teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut penulis,

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2020

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), hlm. vii-viii.

<sup>26</sup> Rahardjo, *Hukum progresif*.

tindakan hakim dalam memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoire* akan tetapi kemudian menolak gugatannya dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp dapat dianggap sebagai langkah melihat hukum pada status yang terus berproses, bukan sebagai aturan final sehingga dapat menjamin rasa keadilan manusi. Majelis hakim melihat hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan manusia, bukan untuk dirinya sendiri dan melihat aturan tentang hukum tentang bukti *suppletoire* tidak bersifat final. Majelis hakim keluar dari jeratan yuridis yang secara tegas menegaskan bahwa sumpah *suppletoire* merupakan penentu dalam penyelesaian perkara. Pasal 177 HIR, 182 ayat (1) dan 314 RBg serta Pasal 1940 KUHPPerdata secara eksplisit menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire* merupakan suatu penentu dan tidak dapat disangkal kebenarannya. Berbeda dengan ketentuan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan sifat menentukan sumpah *suppletoire* yang dalam hal ini diucapkan oleh pihak penggugat. Terlihat jelas bahwa majelis hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp keluar dari jerat ketentuan baku dalam undang-undang.

Dalam perkara putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, majelis hakim melakukan langkah lain yang berbeda dengan bunyi pasal tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim melakukan suatu pengabaian terhadap kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire*. Pengabaian majelis hakim terhadap alat bukti sumpah *suppletoire* didasari atas pandangan bahwa alat bukti sumpah *suppletoire* dapat mengikat apabila didasari dengan bukti permulaan atau pendukung yang dapat diterima. Sedangkan, pada perkara tersebut, kedua saksi yang diajukan penggugat sama sekali tidak mengetahui pokok perkara yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat. Secara materiil kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti pendukung karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 RBg serta tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan unsur pembuktiannya tidak cukup terbukti. Dengan demikian, tindakan pengabaian

majelis hakim untuk menggantungkan putusan akhir pada sumpah *suppletoire* yang ditegaskan dalam Pasal 1940 KUHPPerdata merupakan suatu tindakan progresivitas hukum. Terlihat jelas bahwa pengabaian hakim terhadap penggantungan putusan dari sumpah *suppletoire* dalam perkara tersebut telah melakukan progresivitas hukum dengan menggunakan asumsi dasar kedua yakni keyakinan bahwa hukum positif tidak dapat dijadikan legitimasi utama dalam memutus suatu perkara hukum, karena sejatinya hukum bukanlah suatu institusi yang final namun akan senantiasa berjalan dalam pada status *law in the making*.

Lebih daripada sekedar memposisikan aturan hukum sebagai aturan yang selalu berproses, dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp, majelis hakim mempunyai pertimbangan lain yang mendasari pengabaian hakim dalam menerapkan kekuatan menentukan dalam sumpah *suppletoire* yang sesuai dengan bunyi undang-undang. Adapun pertimbangan hakim untuk tidak melaksanakan kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* adalah karena dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat dianggap tidak mengetahui pokok perkara sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum bahwa saksi-saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang dalil-dalil pokok yang merupakan alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, karenanya secara materiil saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 RBg dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Tindakan pengabaian oleh majelis hakim dilakukan dengan mengabaikan unsur formal kekuatan sumpah *suppletoire* dan lebih mengutamakan pertimbangan secara faktual dalam proses pembuktian. Majelis hakim melihat alat bukti saksi yang diajukan penggugat dan alat bukti sumpah *suppletoire* yang diucapkan penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat merupakan langkah progresif hakim. Tindakan tersebut mencerminkan perwujudan dari asumsi dasar teori hukum progresif



yakni “hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri” dan “hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani”. Hal ini dilandasi karena dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp majelis hakim lebih mengedepankan pertimbangan kebenaran fakta dan kekuatan kesaksian manusia sebagai subjek hukum daripada pertimbangan hukum yang seharusnya mengedepankan landasan formal kekuatan pembuktian sumpah *suppletoire*.

Pengabaian sifat menentukan dari sumpah *suppletoire* dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp dapat dilihat dalam amar putusan yang menolak gugatan penggugat padahal dalil-dalil gugatannya sudah dikukuhkan pengucapan sumpah *suppletoire*. Hilangnya kekuatan menentukan dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp ini karena sumpah *suppletoire* hanya menjadi pelengkap karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam proses pembuktian atau masih ragunya majelis hakim terhadap alat bukti dari salah satu pihak sehingga memerlukan sumpah *suppletoire* untuk menambah keyakinan hakim dalam menentukan hubungan hukum antara dalil gugatan atau bantahan dengan alat bukti untuk mendapatkan fakta hukum dalam persidangan.<sup>27</sup> Sifat menentukan dari sumpah *suppletoire* memerlukan alat bukti permulaan karena sifat dari sumpah *suppletoire* itu sendiri hanya sebagai penambah untuk menguatkan alat bukti yang diajukan sebelumnya.

Menurut Penulis, meskipun dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp kekuatan menentukan sama sekali diabaikan dan berbeda dengan bunyi pasal secara tekstual, hal ini bukanlah suatu bentuk kelalaian hakim. Akan tetapi, tindakan tersebut justru merupakan suatu cara hakim untuk dapat memperluas makna hukum dari suatu teks hukum menjadi konteks hukum dalam suatu peristiwa hukum. Dalam konteks ini, hakim mempunyai peran untuk menghubungkan atau menyambungkan

peristiwa hukum yang konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Tugas dan kewajiban hakim untuk dapat memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkret.<sup>28</sup>

Tindakan pengabaian terhadap penggantungan putusan dan kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* dalam perkara tersebut merupakan tindakan progresif karena hakim dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya sebagai corong undang-undang semata yang senantiasa tunduk kepada hukum tertulis. Tindakan pengabaian tersebut justru untuk melakukan terobosan hukum dan penemuan hukum yang sesuai dengan realitas perkara. Cara yang dilakukan oleh hakim dalam melakukan terobosan hukum adalah dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dengan ketentuan hukum tertulis, sehingga menghasilkan suatu keyakinan akan terbukti atau tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan atau pembelaan dari para pihak.<sup>29</sup>

Menurut penulis, bahwa tindakan pengabaian yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap penggantungan perkara dan kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* merupakan suatu cara penafsiran secara kontekstual. Penafsiran kontekstual ini dilakukan hakim dengan tindakan menghubungkan fakta hukum dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Progresivitas hakim dalam perkara tersebut adalah dengan mengenyampingkan bunyi undang-undang yang menegaskan akan kekuatan menentukan sumpah *suppletoire* dan lebih mengedepankan kemandirian dan keyakinan hakim dengan mengabaikan sifat menentukan dari sumpah tersebut. Dengan demikian, tindakan tersebut merupakan penafsiran kontekstual yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam ranah litigasi dengan mengedepankan nilai etika, moralitas dan keyakinan hakim.

## F. Penutup

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 24 Januari 2020.

<sup>28</sup> Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005), hlm. 209.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

Fungsi sumpah *supletoire* adalah untuk menambah dan mencukupi batas minimal pembuktian serta untuk meneguhkan keyakinan hakim akan kebenaran atau kesalahan dari dalil-dalil penggugat. Penolakan hakim terhadap gugatan yang dilengkapi dengan sumpah *supletoire* dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp menunjukkan bahwa hakim dapat mengabaikan keberadaan sumpah *supletoire*. Pengabaian majelis hakim terhadap alat bukti sumpah *suppletoire* dalam putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp didasari atas pandangan bahwa alat bukti sumpah *suppletoire* dapat mengikat apabila didasari dengan bukti permulaan atau pendukung yang dapat diterima. Sedangkan, pada perkara tersebut, kedua saksi yang diajukan penggugat oleh majelis hakim dianggap tidak mengetahui pokok perkara yang menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat karena kedua saksi tersebut tidak menyaksikan secara langsung. Oleh karena itu, secara materiil kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti pendukung karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 Rbg. Lebih dari itu, kesaksiannya juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan unsur pembuktiannya karena tidak cukup terbukti.

Dari perspektif tindakan hakim, pengabaian terhadap keberadaan sumpah *supletoire* pada putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Psp dapat dianggap sebagai langkah progresif hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Majelis hakim lebih menekankan pada substansi hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pencari hukum. Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabaikan sumpah *supletoire* yang diucapkan oleh penggugat karena ajlis hakim berpendapat bahwa secara substansial, dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima persaksiannya karena tidak menyaksikan langsung perkara yang diajukan dan dianggap tidak mengetahuinya. Dengan demikian, tindakan pengabaian terhadap kekuatan menentukan dari sumpah *suppletoire* yang ditegaskan dalam Pasal 1940 KUHPerdato merupakan suatu tindakan progresivitas hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kaligis, Royke Y.J., 'Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek', *Jurnal Hukum Unsrat*, vol. 23, no. 8, 2017, hlm. 1-14.
- Manan, Bagir, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005.
- Mehdiantara, 'Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 1-7.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurwandi, Andri, 'Kekuatan Sumpah Supletoire di Peradilan Agama menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Fikih Syafi'i', *AL-Fathonah*, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 234-41.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 1994.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saepullah, Asep, 'Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, 2018, hlm. 141-57 [<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>].